



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 91/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaram Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Heri Siswanto als Heri Bin Ahmad Dahlan;**
2. Tempat Lahir : Kwala Bingai (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 16 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Rt 003 Rw 002 Desa Tandun Barat Kec. Tandun
Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 27 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 91/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 5 April 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SISWANTO Als HERI BiN AHMAD DAHLAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Perjudian jenis Kim Hongkong (Togel)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SISWANTO Als HERI BiN AHMAD DAHLAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah pena merk quantum Qs 01;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) lembar kertas berisikan nomor;

Digunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa MUHAMMAD RASYID SIREGAR Als MUHAMMAD Bin MULKAN SIREGAR.

- Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah):
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000

Digunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa MUHAMMAD RASYID SIREGAR Als MUHAMMAD Bin MULKAN SIREGAR.

4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **HERI SISWANTO Als HERI Bin AHMAD DAHLAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kedai milik terdakwa Rt.003 Rw.002 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 anggota Kepolisian (saksi Andi) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Kedai milik terdakwa Rt.003 Rw.002 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu ada seseorang yang bermain judi jenis Kim Hongkong, kemudian bersama dengan tim melakukan pengembangan yang mengarah kepada terdakwa, dimana pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di kedai sedang merumus nomor untuk dipasang, kemudian saksi Andi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah pena merk quantum Qs 01, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas berisikan nomor, uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- , 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- yang diakui terdakwa merupakan sarana untuk melakukan perjudian;
- Adapun cara permainan judi yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara merumus nomor untuk kemudian dipasang oleh terdakwa dengan menjumpai langsung saksi Muhammad Rasyid Siregar (Berkas Terpisah) dikedainya dan terdakwa menyerahkan nomor angka yang akan dipasang dengan menyerahkan lembaran kertas yang sudah terdakwa tulis nomor yang akan dipasang berikut dengan uang sebagai pembayaran, atau dengan cara mengirimkan sms yang berisikan nomor angka dan uang yang akan dipasang kepada Muhammad Rasyid Siregar, kemudian apabila terdakwa memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B /2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi jenis kim hongkong tidak memiliki izin dari yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **HERI SISWANTO Als HERI Bin AHMAD DAHLAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kedai milik Muhammad Rasyid Siregar (berkas terpisah) Rt.003 Rw.002 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 anggota Kepolisian (saksi Andi) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Kedai milik terdakwa Rt.003 Rw.002 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu ada seseorang yang bermain judi jenis Kim Hongkong, kemudian bersama dengan tim melakukan pengembangan yang mengarah kepada terdakwa, dimana pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di kedai sedang merumus nomor untuk dipasang, kemudian saksi Andi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah pena merk quantum Qs 01, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas berisikan nomor, uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- , 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- yang diakui terdakwa merupakan sarana untuk melakukan perjudian;
- Adapun cara permainan judi yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara merumus nomor untuk kemudian dipasang oleh terdakwa dengan menjumpai langsung saksi Muhammad Rasyid Siregar (Berkas Terpisah) dikedainya dan terdakwa menyerahkan nomor angka yang akan dipasang dengan menyerahkan lembaran kertas yang sudah terdakwa tulis nomor yang akan dipasang berikut dengan uang sebagai pembayaran, atau dengan cara mengirimkan sms yang berisikan nomor angka dan uang yang akan dipasang kepada Muhammad

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B /2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Siregar, kemudian apabila terdakwa memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi jenis kim hongkong tidak memiliki izin dari yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di kedai milik Terdakwa di Desa Tandun Barat RT.003 / RW 002 Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu sering terjadi perjudian jenis togel dan Kim, kemudian Kapolsek Tandun AKP S. Sinaga memerintahkan saksi bersama-sama dengan Saksi Ardo Tua Sitompul dan saksi M. Juprianto untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya ditemukan saksi Heri Siswanto sedang merekap nomor Kim di kertas warna putih dengan menggunakan pena merk Quantum QS dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) unit handphone merk samsung DUOS warna hitam. serta uang sebanyak Rp.169.000 (sertus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan Pengembangan diakui oleh saksi Heri Siswanto nomor angka yang akan ia beli diberikan kepada terdakwa baik secara langsung maupun dengan cara mengirimkan melalui online sms dengan cara mengirimkan nomor yang akan di pasang kepada Terdakwa menggunakan Handphone Merk Samsung Duos warn hitam dengan Nomor HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(081269325666) dan apabila nomor tersebut keluar akan diberikan hadiah sesuai dengan pasangan apabila pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 3 angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa yang berisikan nomor Pasangan yang dikirim oleh saksi Herianto kepada Terdakwa dan diakui terdakwa merupakan sarana untuk melakukan perjudian.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi lain untuk melakukan perjudian jenis Kim Hongkong;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan;

2. **Yanti Friska Tobing als Mamak Rida**, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa terjadi Tindak Pidana perjudian jenis Kim Hongkong pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kedai milik Terdakwa di Desa Tandun Barat RT.003 / RW 002 Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis Kim Hongkong Tersebut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah berkebun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. **Muhammad Rasyid Siregar als Muhammad Bin MULkan Siregar (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi melayani pembeli togel di Kedai milik terdakwa Rt.003 Rw.002 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu yaitu permainan jenis Kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib Heri Siswanto sedang duduk di kedai sedang merumus nomor untuk dipasang, kemudian saksi Andi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Heri Siswanto dan ditemukan barang bukrti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa, 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah pena merk quantum Qs 01, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas berisikan nomor, uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lebar uang pecahan Rp100.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 yang diakui saksi Heri Siswanto merupakan sarana untuk melakukan perjudian;

- Bahwa Heri Siswanto nomor memesan angka yang akan ia beli diberikan kepada terdakwa secara langsung maupun dengan cara mengirimkan melalui online sms;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah nomor atau angka pasangan togel dikirim oleh saksi Herianto kepada terdakwa atau dengan cara saksi Heri siswanto menjumpai terdakwa di kedai milik terdakwa, kemudian terdakwa menerima nomor angka yang akan dipasang dari lembaran kertas yang sudah ditulis nomor yang akan dipasang berikut dengan uang sebagai pembayaran, atau dengan cara mengirimkan sms yang berisikan nomor angka dan uang yang akan dipasang kepada terdakwa, kemudian apabila saksi Heri Siswanto memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 anggota Kepolisian (saksi Andi) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Kedai milik Rasyid Rt.003 Rw.002 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, diakui oleh Terdakwa (Penuntutan dilakukan secara terpisah) nomor angka yang akan ia beli diberikan kepada saksi Rasyid Siregar secara langsung maupun dengan cara mengirimkan melalui online sms;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan adalah nomor atau angka pasangan togel dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Rasyid atau dengan cara saksi menjumpai Terdakwa di kedai milik Rasyid, kemudian Rasyid menerima nomor angka yang akan dipasang dari lembaran kertas yang sudah ditulis nomor yang akan dipasang berikut dengan uang sebagai pembayaran, atau dengan cara mengirimkan sms yang berisikan nomor angka dan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipasang kepada Rasyid, kemudian apabila Rasyid memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian saksi akan mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi jenis kim hongkong tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah pena merk quantum Qs 01;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) lembar kertas berisikan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah):
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 anggota Kepolisian (saksi Andi) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Kedai milik Rasyid Rt.003 Rw.002 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, diakui oleh Terdakwa (Penuntutan dilakukan secara terpisah) nomor angka yang akan ia beli diberikan kepada saksi Rasyid Siregar secara langsung maupun dengan cara mengirimkan melalui online sms;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan adalah nomor atau angka pasangan togel dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Rasyid atau dengan cara saksi menjumpai Terdakwa di kedai milik Rasyid, kemudian Rasyid menerima nomor angka yang akan dipasang dari lembaran kertas yang sudah ditulis



nomor yang akan dipasang berikut dengan uang sebagai pembayaran, atau dengan cara mengirimkan sms yang berisikan nomor angka dan uang yang akan dipasang kepada Rasyid, kemudian apabila Rasyid memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian saksi akan mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi jenis kim hongkong tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, apabila seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut dapat terbukti, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman ;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan Setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **Heri Siswanto als Heri Bin Ahmad Dahlan;**

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad 2 : Unsur Dengan sengaja Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus terbukti seluruhnya, jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dimaksudkan sebagai secara sadar pelaku melakukan perbuatan dan tahu resiko dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli nomor Togel jenis Kim kepada saksi Muhammad Rasyid di Kedai milik saksi Rasyid di Rt.003 Rw.002 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu dan dilakukan penangkapan pada tanggal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 anggota Kepolisian Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa cara permainan judi yang dilakukan adalah nomor atau angka pasangan togel dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Rasyid atau dengan cara saksi menjumpai Terdakwa di kedai milik Rasyid, kemudian Rasyid menerima nomor angka yang akan dipasang dari lembaran kertas yang sudah ditulis nomor yang akan dipasang berikut dengan uang sebagai pembayaran, atau dengan cara mengirimkan sms yang berisikan nomor angka dan uang yang akan dipasang kepada Rasyid, kemudian apabila Rasyid memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian saksi akan mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Heri Siswanto nomor memesan angka yang akan ia beli diberikan kepada Rasyid secara langsung maupun dengan cara mengirimkan melalui online sms;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tahu jika perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan pemenangnya sehingga di unsur permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli nomor togel jenis Kim di warung saksi Rasyid dimana tempat tersebut merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh pembeli, sehingga unsur dengan sengaja ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam terhadap si pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih diutamakan pada bimbingan, pembinaan dan pengajaran agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya dan dimasa yang akan datang dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka lamanya Para terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti **berupa** :

- 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah pena merk quantum Qs 01;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) lembar kertas berisikan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lebar uang pecahan Rp100.000,00;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Siswanto als Heri Bin Ahmad Dahlan (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit handphone merek samsung duos warna hitam;
 - o 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - o 1 (satu) buah pena merk quantum Qs 01;
 - o 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - o 2 (dua) lembar kertas berisikan nomor;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - o Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lebar uang pecahan Rp100.000,00;
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - o 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2021** oleh kami **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Geri Caniggia, S.H, M.Kn** dan **Gilar Amrizal, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Mawan Kurniawan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **Ika Felastri, S.H**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Geri Caniggia, S.H, M.Kn

Lusiana Amping, S.H, M.H

Gilar Amrizal, S.H

Panitera Pengganti

Mawan Kurniawan, S.H